

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Lembaga Sosial Annur Al-Aziziyah Sebagai Tempat Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Dijatuhi Hukuman tidak berjalan optimal, karena Lembaga Sosial Annur Al-Aziziyah bukan Sebagai Tempat Pelatihan Kerja yang sampai saat ini belum mempunyai kegiatan dalam melaksanakan pelatihan, karena Lembaga Sosial Annur Al-Aziziyah merupakan tempat anak menuntut ilmu agama atau lebih dominan dikatakan sebagai pesantren, sehingga anak yang dititipkan Lembaga Sosial Annur Al-Aziziyah hanya mendapatkan pembelajaran agama, akidah dan akhlak.
2. Faktor Penyebab Peranan Lembaga Sosial Annur Al-Aziziyah Tidak Memberikan Pelatihan Kerja antara lain , tidak adanya sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam memberikan pelatihan, Sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Sosial Annur Al-Aziziyah kurang memadai untuk tempat pelatihan kerja. Bantuan dana yang diberikan pemerintah setempat tidak mencukupi untuk melakukan pelatihan kerja, bantuan yang diberikan lebih terfokus pada bantuan untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan.
3. Hambatan-hambatan yang menyebabkan Peranan Lembaga Sosial Annur Al-Aziziyah tidak memberikan Pelatihan Kerja adalah Tidak

adanya dana khusus yang dianggarkan untuk membuat pelatihan kerja bagi anak yang dititipkan Pengadilan. Tidak ada tenaga yang khusus yang menangani anak yang dititip oleh Pengadilan, Pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial untuk melakukan pengawasan saja tidak ada untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan tidak adanya koordinasi dengan instansi terkait, terutama bidang ketenagakerjaan untuk membuat pelatihan yang dilakukan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah daerah agar membentuk lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum seperti yang diamanatkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, sehingga fungsi dari keberadaan LPKS ini sesuai dengan harapan dalam pembinaan anak yang dijatuhi hukuman.
2. Kepada Lembaga Sosial Annur Al-Aziziyah supaya melakukan koordinasi dengan instansi terkait masalah penempatan anak yang dijatuhi hukuman supaya sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Kepada pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial untuk benar-benar melakukan tugas dan wewenangnya dalam mengawasi dan membimbing anak yang dijatuhi hukuman yang ditempatkan di lembaga sosial.